

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena penipuan dalam putusan perkara perdata nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG telah sesuai dengan mendasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. PasaL 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim dapat menambahkan Pasal 23 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

Hendaknya petugas pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti status hubungan dari kedua calon mempelai dan wali serta saksi dalam perkawinan berikut berkas-berkas yang diajukan pada Kantor Urusan Agama, supaya tidak terjadi salah sangka.